BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini, penulis menguraikan tentang kajian-kajian yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian pihak lain yang dapat dijadikan asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan oleh penulis.

Penelitian sebelumnya yang penulis jadikan acuan dalam tinjauan pustaka adalah tesis yang ditulis oleh Ahmad Almaududy Amri dari Universitas Indonesia pada tahun 2012, yang berjudul *Foreign Affairs and Defence Ministers Meeting Indonsesia-Australia: Upaya dalam Meningkatkan Hubungan Bilateral di Bidang Keamanan*. Dalam tesis ini diuraikan tentang bentuk baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yaitu *Foreign Affairs and Defence Ministers Meeting* (FADMM). Ide ini mulai mengemuka saat Presiden RI melakukan kunjungan ke Canberra pada bulan Maret 2010 dimana kedua negara menyepakati untuk menyelenggarakan pertemuan tahunan FADMM. Dasar pemikiran pembentukan FADMM adalah sebagai langkah upaya mendorong dan mewujudkan kesepakatan dalam Perjanjian Lombok dan rencana aksi. Selain itu, Indonesia memiliki kepentingan dalam pembentukan forum ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan FADMM selain menguntungkan bagi Indonesia khususnya di bidang

keamanan, dapat pula meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Australia, mengurangi ketegangan antara kedua negara, meningkatkan rasa saling percaya dan mencegah terjadinya konflik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor apa saja yang mendorong Indonesia untuk membentuk FADMM. Selain itu akan diketahui pula peran FADMM dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia di bidang keamanan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka akan diperoleh pula pemahaman tentang kebijakan Pemerintah Indonesia melalui kebijakan luar negerinya untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang keamanan dengan membuat forum yang mengikutsertakan menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara.

Sementara itu, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim dalam jurnal terbitan tahun 2006 yang berjudul *Mencermati Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia*, mengkaji bagaimana perjanjian kerjasama keamanan maritim kedua negara menguntungkan kedua negara dari kepentingan nasional masing-masing negara. Selain itu jurnal ini juga membahas tentang keamanan maritim dikaitkan dengan kepentingan nasional Australia. Dan bagaimana Ambisi Australia untuk mempertahankan posisinya sebagai aktor regional mendorong negara itu untuk dengan segala cara berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks *Framework Agreement on Security Cooperation.*

Penelitian terdahulu yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Susi Pesta Romauli Boru Aritonang dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2011, yang berjudul Pengaruh Kebijakan Maritim Australia

Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ) Terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia. Dalam skripsinya penulis membahas tentang Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Maritim Australia yaitu Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ), disebabkan oleh persepsi Australia tentang ketidakmampuan Australia untuk mengatasi ancaman serta keikutsertaan Australia dalam kerjasama dengan negara sukutunya Amerika Serikat dalam hal pertahanan *missile*.

Australia merasa perlu untuk melakukan deteksi dini terhadap kapal-kapal yang memasuki perairan Australia. Namun, dirasakan kekhawatiran oleh beberapa negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, akibat daya jangkau 1000-1500 mil laut yang terdapat dalam kebijakannya tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan merasa bahwa daya jangkau 1000-1500 mil laut tersebut memasuki dua per tiga wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan permasalah tersebut dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu Bagaimana Pengaruh Kebijakan Maritim Australia Australia's Maritim Identification Zone (AMIZ) terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia □

Metode dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan studi kepustakaan, dimana dengan menggunakan metode ini dapat diambil hipotesis untuk mengidentifikasikan permasalahan tersebut, hipotesis tersebut adalah Kebijakan Maritim Australia berupa pemberlakuan Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ) yang mempunyai jangkauan radar 1000-1500 mil telah mempengaruhi batas Yurisdiksi Perairan Indonesia ditandai dengan 2/3 wilayah Indonesia yang masuk dalam wilayah operasional AMIZ.

Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Australia dalam menerapkan kebijakan pertahanan maritimnya yaitu Australia'ss Maritime Identification Zone (AMIZ) telah memberikan pengaruh terhadap Yurisdiksi dari negara lain khususnya Indonesia yang mana sebagian dari wilayah Perairan Indonesia masuk dalam jangkauan AMIZ.

Yang membedakan penelitian ini dari ketiga karya ilmiah diatas yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama keamanan maritim yang dilakukan antara Indonesia-Australia dalam kerangka Perjanjian Lombok. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kerjasama keamanan maritimantara Indonesia-Australia dan Perjanjian Lombok. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis bagaimana kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia dalam mengatasi ancaman-ancaman yang terdapat di wilayah perairan perbatasan kedua negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif. Sebagian besar data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran *website*. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan teori yang berhubungan dengan Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Perjanjian Internasional, Hukum Laut Internasional, Kepentingan Nasional dan teori Geopolitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan segala bentuk kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia dalam kerangka Perjanjian Lombok dari tahun 2007 sampai 2010.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Ilmu hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang khusus mempelajari masyarakat internasional atau *sociology of international relations*. Ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam dan lain sebagainya.

Istilah hubungan internasional memiliki banyak definisi. Secara keseluruhan hubungan internasional merupakan studi yang terbentuk dari ilmu-ilmu yang bersifat interdisipliner dan melengkapi satu sama lain. Hal ini digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi didalam hubungan antar negara, sehinga pada akhirnya memberikan berbagai definisi terhadap studi hubungan internasional itu sendiri. Hubungan internasional juga dapat ditujukan kepada semua bentuk interaksi antara anggota-anggota masyarakat yang berbeda, baik yang didukung oleh pemerintah maupun tidak.

Dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar mempelajari ilmu ini, seperti yang disampaikan oleh DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" yaitu:

> "Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama,

> pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005:4-5).

Menurut *The Dictionary of World Politics*, hubungan internasional adalah istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara. Sedangkan Mc. Clelland mendefinisikan hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia (Perwita & Yani, 2005:4).

DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3).

Sesuai dengan definisi hubungan internasional yang telah diuraikan dan sesuai dengan fenomena kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia, dalam hal ini, hubungan, interaksi serta dinamika kedua negara ini dalam menjalankan kerjasama maritim tersebut.

2.2.2 Kerjasama Internasional

2.2.2.1 Pengertian Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya–sumber daya yang dibutukan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari beberapa negara dan tidak dapat dipenuhi sendiri secara maksimal oleh satu negara saja, namun dari bantuan dan kerjasama negara lain.

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional adalah:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi

dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara–negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006; 6).

2.2.2.2 Negara Dalam Kerjasama Internasional

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam satu kelompok. Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal mencari makan, melawan bahaya dan menanggulangi bencana serta melanjutkan keturunan.

Pada awalnya kelompok manusia ini hidup dari hasil perburuan kelompoknya, setelah sumber buruan habis, maka mereka pindah ke lokasi lain dengan cara hidup nomaden. Kemudian sejalan dengan perkembangan peradaban, mereka mulai hidup secara menetap pada satu tempat tertentu dan mereka mulai mengenal bagaimana beternak dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian terjadi pertentangan-pertentangan antarkelompok untuk memperebutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang atau

sekelompok kecil orangnya yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar, mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi seperti dikenal sekarang yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar (Rudy, 2009: 65-66).

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa kelompok kecil yang kemudian bergabung menjadi kelompok yang lebih besar juga merupakan suatu bentuk organisasi pada zaman dahulu. Kemudian dari sinilah mulai berkembang menjadi kerajaan atau negara sebagai perwujudan dari kelompok manusia yang lebih tertib dan teratur sebagaiman persyaratan sebagai suatu organisasi. Kemudian kerajaan atau negara dengan kerajaan atau negara lain saling berhubungan yang pada mulanya adalah hubungan perdagangan yang lama kelamaan berkembang serta meluas ke bidang-bidang lain seperti kebudayaan, politik, militer, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, terdapat keadaan yang memudahkan pencapaian tujuan masing-masing dan dalam konteks hubungan inilah sering terjadi benturan kepentingan diantara negara yang berhubungan, bahkan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata, yang dalam sejarah dunia telah terbukti beberapa kali bahkan beratus kali terjadi peperangan antar bangsa (Rudy, 2009: 66-67).

2.2.2.3 Kerjasama Bilateral

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya :

1. Penandatanganan atau perjanjian
2. Tukar menukar duta besar
3. Kunjungan kenegaraan

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008: 85-87).

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi di antara 2 negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill)*.

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002: 15-16).

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang

sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

2.2.2.4 Kerjasama Keamanan Maritim

Palma mendefinisikan keamanan maritim dengan kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut. Ancaman tersebut baik berupa ancaman militer, maupun non-militer seperti tindakan kekerasan untuk memaksa, mendorong sebuah kepentingan dan tujuan politik, menantang kedaulatan sebuah negara, mengabaikan hukum, baik nasional dan internasional, pemanfaatan secara illegal sumber daya laut, transportasi illegal terhadap barang dan orang melalui laut (Palma, 2009: 1).

Marry Ann Palma lebih lanjut membagi permasalahan keamanan maritim ke dalam dua kategori, yakni, pertama, keamanan maritim sebagai keamanan nasional, yang mempunyai tujuan melindungi integritas wilayah dari sumber ancaman internal (konflik komunal dan separatisme). Kedua, keamanan maritim sebagai kepentingan keamanan yang berdampak regional. Setiap negara pasti memiliki kebijakan terhadap adanya ancaman eksternal *(transnational crime)*, yang mana kebijakan atau jurisdiksi

nasional tersebut berimplikasi pada dinamika regional di suatu kawasan (Palma, 2009: 26).

2.2.3 Hukum Internasional

2.2.3.1 Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional juga merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dan terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan meliputi juga :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka *(independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*multi state system*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat Internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara & mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2006: 2).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson & Sorensen, 2007: 6).

2.2.3.2 Sumber-sumber Hukum Internasional

Menurut Statuta Mahkamah Internasional *(International Court of Justice*) pasal 38, ayat 1, dinyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber material hukum internasional, yaitu:

1. Traktat-traktat dan konvensi-konvensi.
2. Kebiasaan internasional.
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tidak memasukkan keputusan-keputusan badan arbitrasi sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrasi hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Dilain pihak, prinsip-prinsip umum hukum dimasukkan kedalam Pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum, sebagai upaya memberikan wewenang kepada mahkamah internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber-sumber hukum lainnya tidak dapat membantu mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip-prinsip umum tersebut harus digunakan secara analog dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional (Mauna, 2005: 8-9).

2.2.3.3 Hukum Laut Internasional dan UNCLOS (*United Nations Conference on the Law of the Sea*)

Pada awal sejarah perkembangan hukum laut, terdapat beberapa ukuran yang dipermasalahkan untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagai jalur yang berbeda di bawah kedaulatan negara pantai atas jalur maritim ini benar-benar berlaku. Definisi hukum laut adalah: "*Sekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut tentang wilayah laut*" (Koers**,** 1994: 5).

Dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang Dunia II, adalah :

1. Penerimaan Umum atas Landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Keputusan-keputusan international *Court of Jus*tice dalam perkara *Anglo Norwegian Fisheries Case* (yaitu mengenai pertimbangan bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari wilayah kekuasaan daratan suatu negara sebagai suatu wilayah tambahan yang berdampingan) dimana demi alasan-alasan ekonomi, keamanan, dan geografis negara pesisir itu berhak untuk melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif, yang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas damai dari kapal-kapal asing (Rudy, 2006 : 2).

Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penagkapan ikan, semenjak itu pulalah ahli-ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut. Ahli-ahli hukum berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut, seperti halnya Summer yang membagi teori-teori tentang lautan secara legalistik dalam empat bagian:

1. Perairan pedalaman
2. Laut Teritorial
3. Zona Tambahan
4. Laut Lepas

Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu:

1. Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702.
2. Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930.
3. Konsepsi UNCLOS I I958.
4. Konsepsi UNCLOS II 1960.
5. Konsepsi UNCLOS III 1982 (Rudi, 2006: 2-8).

Konferensi PBB mengenai hukum laut yang pertama dan kedua (tahun 1958 dan 1960) belum dapat menyelesaikan beberapa masalah, seperti:

1. Lebar laut teritorial secara tepat.
2. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritim internasional dan yang seluruhnya merupakan perairan laut territorial.
3. Hal lintas dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan.
4. Masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan.

Pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ke III, yang dikenal sebagai *United Nations Conference on the*

Law of the Sea (UNCLOS). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara dan mencakup hal-hal:

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan dilaut lepas dan hak lintas damai dilaut territorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan didasar laut internasional (Rudy, 2006: 17-18).

Adapun yang menjadi sasaran utama dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini yaitu :

a. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasioanal karena, meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut territorial, mengenai zona tambahan, mengenai zona ekonomi eksklusif dan mengenai landas kontinen.
b. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim hukum lintas damai melalui laut territorial, dengan rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang

digunakan untuk pelayaran internasional, dan dengan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.

c. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akn ditingkatkan dengan melalui pelaksanaan sungguh-sungguh ketentuan konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif.

d. Ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.

e. Konvensi memuat ketentuan baru mengenai ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara pantai di zona ekonomi eksklutif serta dilandas kontinen di mana penelitian tersebut dilakukan.

f. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai penyelesaian sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konversi.

g. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga dan persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.

Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam konvensi seperti pembagian hasil di landas kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di zona

ekonomi eksklusif negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut (Tunggal, 2010: 1).

Adapun ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS yaitu :

a. Laut Teritorial dan Zona Tambahan

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, kedaulatan dari negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalamannya atau perairan kepulauannya ke kawasan laut yang disebut Laut Teritorial. Kedaulatan ini menyambung ke ruang udara di atas laut teritorial, demikian pula ke dasar lautan dan tanah dibawahnya, serta negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut territorial dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konvensi ini dan aturan-aturan lain dari hukum laut internasional (Anwar, 1989: 20).

Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut sungai, teluk, instalasi pelabuhan, penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan serta lintas damai (Rudy, 2006: 18).

Zona tambahan, menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut boleh melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah

pelanggaran undang-undang menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya namun tidak boleh lebih dari 24 mil laut (Rudy, 2006: 18).

b. Selat yang digunakan untuk Pelayaran Internasional

Rezim lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tak mempengaruhi status hukum perairannya atau pelaksanaan kedaulatan dan yuridiksi oleh negara yang berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, dasa laut, tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya (Rudy, 2006: 18).

Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konvensi, dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai lintas laut transit melalui selat tersebut yang bertalian dengan:

1. Keselamatan pelayaran dan pengendalian pencemaran.
2. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran.
3. Pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka.

c. Zona Ekonomi Eksklusif

Merupakan suatu wilayah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tidak melebihi jarak 200 mil laut. Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Dimana angka yang dikemukakan ini tidak menimbulkan kesukaran yang dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara

maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataan sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi tersebut 200 mil - 12 mil = 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua zona laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat didaerah laut tersebut (Mauna, 2005: 365).

Adapun prinsip dari Zona Ekonomi Eksklusif yaitu bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terhadap zona ekonomi eksklusif, Pasal 56 konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin (Mauna, 2005: 363-340).

d. Landas Kontinen

Landas Kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah diwilayah daratannya hingga pinggiran luar

tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut berdasarkan Hukum Laut 1982 Pasal 76 KHL 1982.

e. Laut Lepas

Adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan. Juga membahas tentang hak pelayaran, imunitas yuridiksional dan kasus-kasus tabrakan atau kecelakaan-kecelakaan pelayaran lainnya.

f. Aturan Pulau

Sebuah pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, yang dikelilingi oleh air yang ada diatas permukaan air pada air pasang. Laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang ditetapkan bagi pulau-pulau caranya sama dengan ketentuan-ketentuan konvensi mengenai hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan wilayah daratan lainnya, akan tetapi batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen.

g. Laut Tertutup dan Setengah Tertutup

Yaitu suatu teluk, lembah laut atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur sempit atau yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari laut

territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif dua negara atau lebih. Negara-negara yang berbatasan dengan suatu laut demikian harus bekerjasama berdasarkan konvensi.

h. Aturan akses Negara Tidak Berpantai Ke dan Dari Laut serta Kebebasan Transit

Yaitu aturan yang memberikan kebebasan transit kepada negara tak berpantai yang ditetapkan dengan perjanjian (Rudy, 2006: 20). Rezim ini berkaitan dengan hak negara-negara tersebut untuk ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Kawasan dasar laut internasional.

i. Kawasan Dasar Laut Internasional

Yaitu peraturan-peraturan mengenai penambangan sumber daya alam didasar laut.

j. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.

Memuat peraturan-peraturan pelestarian lingkungan laut dan pencegahan pencemaran lautan.

k. Riset Alamiah Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan, Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Penutup

Yaitu bagian yang mengatur mengenai riset kelautan bagi tujuan damai, memajukan teknologi kelautan, penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dan prinsip itikad baik negara penandatangan Konvensi (Rudy, 2006: 18-19).

Dalam UNCLOS 1982 dikenal 8 zona pengaturan *(regime)* yang berlaku di laut, yaitu :

1. Perairan Pedalaman *(internal waters)*
2. Perairan kepulauan *(archipelagic waters)*
3. Laut teritorial *(territorial waters)*
4. Zona tambahan *(contiguous zone)*
5. Zona ekonomi eksklusif *(exclusive economic zone)*
6. Landas kontinen *(continental shelf)*
7. Laut lepas *(high seas)*
8. Kawasan dasar laut internasional *(international seabed area*) (Tunggal, 2010:39-40).

2.2.4 Perjanjian Internasional

Pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 38, sumber-sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2001: 84).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang

Perjanjian *(treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah lahirnya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010: 24).

Dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986 telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang dibuat antara negara (dan organisasi internasional) dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang terkait.

Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konversi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.

2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010: 20).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional

   Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional.

2. Rejim Hukum Internasional

   Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional (Mauna, 2001: 88).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu" (Rudy, 2002:44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Adapun bentuk dan nama perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

1. Traktat (*Treaty*)

   Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral.

2. Konvensi (*Convention*)

   Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi dan bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat "*law making treaty*" dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.

3. Protokol

Merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi dibandingkan traktat atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara.

4. Persetujuan (*Agreement*)

   Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam traktat atau konvensi.

5. Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum Of Understanding* atau MOU)

   MOU digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang tidak terlalu mengikat.

6. Pengaturan (*Arrangement*)

   Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada.

7. Statuta (*Charter)*

   Merupakan himpunan peraturan-peraturan penting mengenai pelaksanaan fungsi lembaga internasional, himpunan peraturan-peraturan yang dibentuk berdasarkan persetujuan internasional mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dari suatu entitas khusus dibawah pengawasan internasional, dan sebagai alat tambahan pada konvensi yang menetapkan peraturan-peraturan yang akan diterapkan.

8. Deklarasi (*Declaration*)

Istilah ini dapat berarti traktat sebenarnya, misalnya Deklarasi Paris 1856, dapat juga berarti dokumen yang tak resmi yang dilampirkan pada suatu traktat atau konvensi yang memberi penafsiran atau menjelaskan ketentuan-ketentuan traktat atau konvensi, bisa juga berarti persetujuan tak resmi mengenai hal-hal yang kurang penting, atau juga berarti resolusi atau konfrensi diplomatik yang mengungkapkan suatu prinsip atau asas atau desideratum untuk ditaati oleh semua negara, misalnya deklarasi tentang larangan paksaan militer, politik atau ekonomi dalam penutupan traktat yang diterima oleh Konfrensi Wina 1968-1969 mengenai hukum traktat (deklarasi boleh diratifikasi, boleh juga tidak).

9. Proses Verbal

Istilah ini pada mulanya berarti rangkuman dari jalannya serta kesimpulan dari suatu konfrensi diplomatik, tetapi dewasa ini juga untuk catatan-catatan istilah dari suatu persetujuan yang dicapai oleh para peserta misalnya proses verbal yang ditandatangani di Zurich tahun 1982 oleh wakil-wakil Italia dan Swiss untuk mencatat kesepakatan pendapat mereka mengenai ketentuan-ketentuan Traktat Perdagangan diantara mereka. Istilah ini juga dipakai untuk mencatat suatu pertukaran atau himpunan ratifikasi atau untuk suatu persetujuan administratif yang sifatnya kurang penting atau untuk membuat perubahan kecil dalam konvensi. Proses Verbal umumnya tidak membutuhkan ratifikasi.

10. Ketentuan Penutup (*Final Act*)

Adalah suatu dokumen yang mencatat laporan akhir acara suatu konferensi yang mengadakan suatu Konvensi. Ketentuan penutup juga merangkum istilah-istilah rujukan dalam suatu konfrensi, dan menyebutkan satu persatu negara atau kepala negara yang hadir, delegasi-delegasi yang turut serta dalam konferensi, dan dokumen-dokumen yang diterima oleh konferensi. *Final Act* juga memuat resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diterima konvensi yang tak dicantumkan sebagai ketentuan-ketentuan konvensi. Ketentuan Penutup ditandatangani tetapi tidak diratifikasi.

11. Ketentuan Umum (*General Act*)

    Yang sebenarnya adalah traktat, tetapi dapat bersifat resmi dan tidak resmi.

12. Pertukaran Nota Diplomatik/Surat (*Exchange Of Notes*/*Letters*)

    Pertukaran nota diplomatik adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu.

13. Modus Vivendi

    Modus vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal

14. *Agreed Minutes*/*Summary Records*/*Record Of Discussion*

    Adalah suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis (Agusman, 2010: 32-34).

Menurut Muchtar Kusumaadmadja dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Internasional", perjanjian internasional terbagi menjadi perjanjian bilateral, dan perjanjian multilateral (Kusumaadmadja, 2003:122).

Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya, tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut (Rudy, 2002: 127).

Bentuk perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia dalam *Framework Agreement on Security Cooperation* atau dikenal juga dengan Perjanjian Lombok ini adalah *Treaty* yang ditandatangani di Lombok, 13 November 2006 oleh menteri luar negeri kedua negara. *Treaty* adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral.

2.2.4.1 Tahap-tahap Membuat Perjanjian Internasional

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu:

1. Perundingan (*Negotiation*)

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu

akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatanganan (*Signature*)

   Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks treaty yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

   Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

2.2.4.2 Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara

efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan, pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, serta cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

2.2.4.3 Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional

Setiap perjanjian internasional setelah mulai berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, haruslah diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwa dari perjanjian itu demi tercapainya apa yang menjadi maksud dan tujuannya.

Secara umum, faktor yang dapat mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional, adalah:

1. Batas waktu berlakunya perjanjian sudah berakhir.
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai.
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian yang lama.
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian.
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan tersebut diterima oleh pihak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi.
6. Musnahnya objek dari perjanjian itu sendiri.

7. Musnah atau hapusnya eksistensi salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu (Parthiana, 2003: 235-238).

2.2.5 Konsep Pertahanan dan Keamanan

Menurut Andi Widjajanto, dari Kelompok Kerja Propatria, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Andi Widjajanto juga menjelaskan sistem pertahanan negarayang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasionalnya. Kemudian, sistem ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Bakrie, 2007: 49).

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, dan dengan adanya berbagai macam konflik di dunia, konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini terjadi karena konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa (*international relation*) dalam era globalisasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan

dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin dalam buku *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, yaitu:

> "Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan denga konsep *Preventif defense* yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara" (Muhaimin, 2008: 23).

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buzan dalam buku *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, bahwa:

> "Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda" (Perwita & Yani, 2005:122).

2.2.6 Teori Geopolitik

Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*) yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi *Geographical Politic*, disingkat Geopolitik. Alfred Thayer Mahan (1840-1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik yaitu selain kekuatan darat

diperlukan kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.

Paham Geoploitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopoliik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilyah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.

Dalam geopolitik terdapat dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, yaitu aspek spasial dan dimensi politik. Gagasan awal geopolitik adalah geografi merupakan dari aspek sosial dan sejarah yang akan selalu berhubungan dengan masalah-masalah politik dan ideologi. R. Kjellen mengartikan geopolitik sebagai teori yang melihat negara sebagai kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Sedangkan Housofer mengemukan teori geopolitik sebagai ilmu pengetahuan mengenai kenegaraan, yang mana geopolitik berisi pertautan antara dua dimensi, yakni determinan spasial yang menentukan proses perpolitikan suatu negara (Cohen, 2003: 11-12).

Dengan teori geopolitik ini dapat Indonesia dapat memenuhi kepentingan nasional nya dilihat dari kerjasama keamanan maritim yang dilakukan dengan Austalia. Wilayah laut Indonesia yang strategis dan berbatasan langsung dengan

Australia memungkinkan Indonesia untuk mengambl keuntungan dari kerjasama keamanan maritim tersebut.

2.2.7 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (2002 : 116).

Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan atau politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejateraan dan ekonomi (Plano & Olton, 1999: 7).

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak

hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut, dalam hal ini kerjasama keamanan maritim yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia.

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.